



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAISAL KART AUS AI. GAYUS;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pos, Dusun Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 46/Pid.B/ 2022/PN Bkl tanggal 02 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/ 2022/PN Bkl tanggal 02 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL KART AUS Al. GAYUS bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL KART AUS Al. GAYUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat berupa celurit;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Faisal Kartaus al. Gayus pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kmp. Pos Ds. Tanah Merah Dajah kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan penganiayaan yang mana terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sebelum jam 21.00 Wib berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi melintas di halaman rumah saksi Abdul Hadi yang berada di Kmp. Pos Ds. Tanah Merah Dajah kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, mengetahui hal tersebut lalu saksi Abdul Hadi menegur terdakwa sambil berkata "pelan-pelan ada orang sakit di barat rumah", mendapat teguran tersebut rupanya terdakwa tersinggung dan sakit hati lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Abdul Hadi. Tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 wib terdakwa kembali menemui saksi Abdul Hadi dengan mengendarai

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bkl



sepeda motor sambil membawa sebilah senjata tajam jenis clurit lalu menabrakkan sepeda motornya hingga saksi Abdul hadi terjatuh yang mengakibatkan luka lecet di lutut sebelah kiri. Setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor lalu menyabetkan sebilah clurit dengan menggunakan tangan kanannya ke arah saksi Abdul Hadi dan sabetan tersebut mengenai jari telunjuk tangan kiri serta siku kiri saksi Abdul hadi. Selanjutnya saksi Abdul hadi berhasil memegang dan merebut clurit yang disabetkan oleh terdakwa sehingga melihat hal tersebut kemudian terdakwa melarikan diri menuju arah utara.

- Bahwa sebagaimana hasil Visum et Repeertum No. 445/49/433.102.16/2021 tanggal 29 Maret 2021 UPTD Puskesmas Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan oleh dr. Ina kartikawati dengan kesimpulan pemeriksaan:
- Waktu dilakukan pemeriksaan di IGD Puskesmas Tanah Merah pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 19.00 wib . pasien terdapat luka lecet di jari telunjuk tangan kiri, luka lecet siku tangan kiri dan luka lecet di lutut kaki kiri akibat benda tumpul. Pasien mendapatkan terapi obat minum, asam mefenamat 3x1, amoxicillin 3x1 tab.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saka Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan masalah penganiayaan;
  - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 wib di Kampung Pos, Desa Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 4 (empat) anggota Polisi lainnya yang langsung dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Tanah Merah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Hadi dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 21.30 wib, ketika saksi Abdul Hadi datang ke kantor Polsek Tanah Merah untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi Abdul Hadi mengalami luka di bagian jari telunjuk tangan kiri dan luka di siku tangan kiri serta luka di lutut kaki kiri akibat sabetan celurit Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena tersinggung dan sakit hati karena ditegur oleh saksi Abdul Hadi;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi Abdul Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wib di halaman rumah saksi di Dusun Pos, Desa Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi menggunakan sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi, kemudian saksi menegur Terdakwa karena saat itu tetangga rumah saksi ada yang sakit dengan mengatakan "laonan bedhe orang sakit e berek romah (pelan-pelan ada orang sakit di barat rumah)", setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motornya dengan pelan dan pulang kerumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang ke halaman rumah saksi dengan menggunakan sepeda

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bkl



motornya dengan kecepatan tinggi, hingga saksi hampir ditabrak sambil menenteng 1 (satu) buah celurit, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul saksi dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali namun sempat saksi tangkis sehingga mengenai bagian jari telunjuk sebelah kiri, setelah itu celurit milik Terdakwa tersebut berhasil saksi pegang, namun setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan speeda motornya ke arah utara, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaannya seperti biasa dikarenakan luka di jari telunjuk sebelah kiri;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memukul saksi Abdul Hadi dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit berbentuk sabit dan pegangan tangan berwarna coklat terbuat dari kayu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wib di halaman rumah saksi Abdul Hadi, di Dusun Pos, Desa Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Abdul Hadi menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kemudian saksi Abdul Hadi menegur Terdakwa yang saat itu sedang santai di halaman rumah saksi Abdul Hadi dengan mengatakan " laonan bedhe oreng sakit e berek romah (pelan-pelan ada orang sakit di barat rumah)", setelah itu Terdakwa langsung menggunakan sepeda motornya pelan dan pulang ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Abdul Hadi dengan menggunakan sepeda motor kecepatan tinggi sambil menenteng 1 (satu) buah celurit dan berhenti tepat di hadapan saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hadi yang saat itu sedang berjalan kaki sendirian keluar rumah, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi Abdul Hadi dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil ditangkis oleh saksi Abdul Hadi sehingga mengenai bagian jari telunjuk sebelah kiri, setelah itu saksi Abdul Hadi berhasil merebut celurit milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung kabur melarikan diri pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena jengkel dengan perkataan saksi Abdul Hadi yang menggunakan nada keras;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Abdul Hadi sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buah alat berupa celurit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan bukti Surat berupa Visum Et Repertum UPT Puskesmas Tanah Merah, Nomor: 445/49/433.102.16/2021 tertanggal 29 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ina Kartikawati atas nama Abdul Hadi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di jari telunjuk tangan kiri, luka lecet di siku tangan kiri dan luka lecet di lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wib di halaman rumah saksi Abdul Hadi, di Dusun Pos, Desa Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Abdul Hadi menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kemudian saksi Abdul Hadi menegur Terdakwa yang saat itu sedang santai di halaman rumah saksi Abdul Hadi dengan mengatakan "laonan bedhe oreng sakit e berek romah (pelan-pelan ada orang sakit di barat rumah)", setelah itu Terdakwa langsung menggunakan sepeda motornya pelan dan pulang ke

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bkl



rumah, tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Abdul Hadi dengan menggunakan sepeda motor kecepatan tinggi sambil menenteng 1 (satu) buah celurit dan berhenti tepat di hadapan saksi Abdul Hadi yang saat itu sedang berjalan kaki sendirian keluar rumah, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi Abdul Hadi dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil ditangkis oleh saksi Abdul Hadi sehingga mengenai bagian jari telunjuk sebelah kiri, setelah itu saksi Abdul Hadi berhasil merebut celurit milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung kabur melarikan diri pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena jengkel dengan perkataan saksi Abdul Hadi yang menggunakan nada keras;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Hadi mengalami luka lecet di jari telunjuk tangan kiri, luka lecet di siku tangan kiri dan luka lecet di lutut kiri yang berdasarkan bukti Surat berupa Visum Et Repertum UPT Puskesmas Tanah Merah, Nomor: 445/49/433.102.16/2021 tertanggal 29 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ina Kartikawati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di jari telunjuk tangan kiri, luka lecet di siku tangan kiri dan luka lecet di lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang berbunyi sebagai berikut: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah";

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada hakekatnya adalah hanya terdiri dari satu unsur kata kerja yang bersifat melawan hukum yaitu "penganiayaan";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "penganiayaan", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai "subjek hukum" yaitu orang yang dijadikan Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama FAISAL KART AUS AI. GAYUS ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wib di halaman rumah saksi Abdul Hadi, di Dusun Pos, Desa Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Abdul Hadi menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kemudian saksi Abdul Hadi menegur Terdakwa yang saat itu sedang santai di halaman rumah saksi Abdul Hadi dengan mengatakan “ laonan bedhe orang sakit e berek romah (pelan-pelan ada orang sakit di barat rumah)”, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan sepeda motornya pelan dan pulang ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Abdul Hadi dengan menggunakan sepeda motor kecepatan tinggi sambil menenteng 1 (satu) buah celurit dan berhenti tepat di hadapan saksi Abdul Hadi yang saat itu sedang berjalan kaki sendirian keluar rumah, setelah itu Terdakwa turun dari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan langsung memukul saksi Abdul Hadi dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil ditangkis oleh saksi Abdul Hadi sehingga mengenai bagian jari telunjuk sebelah kiri, setelah itu saksi Abdul Hadi berhasil merebut celurit milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung kabur melarikan diri pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak Terdakwa menganiaya saksi Abdul Hadi dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit, selain daripada kesengajaan untuk mengakibatkan rasa sakit pada saksi Abdul Hadi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat berupa Visum Et Repertum UPT Puskesmas Tanah Merah, Nomor: 445/49/433.102.16/2021 tertanggal 29 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ina Kartikawati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di jari telunjuk tangan kiri, luka lecet di siku tangan kiri dan luka lecet di lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat berupa celurit;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah dari tangan Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Abdul Hadi mengalami rasa sakit;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL KART AUS Al. GAYUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat berupa celurit;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Naruddin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Benny Rory Wijaya, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Putu Wahyudi, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Naruddin, S.H.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11